

**PENERAPAN PASAL 351 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGKONSUMSI ALKOHOL
(STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO: 176/PID.B/2013/PN GTLO)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1)
pada program studi ilmu hukum

Oleh :

Nurhayati Husain
NIM : 271 411 061



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 351 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGONSUMSI ALKOHOL
(STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO: 176/PID.B/2013/PN GTLO)**

Oleh:

**Nurhayati Husain
NIM. 271 411 061**


Telah diperbaiki (Revisi) berdasarkan saran penguji dan pembimbing

Pembimbing I



**Moh. R. U. Putuhulawa, SH, M.Hum
NIP.19701105-199703 1 001**

Pembimbing II



**Dolot Alhasni Bakung, SH, MH
NIP.19850827 200912 1 005**

**Mengetahui
Ketua Jurusan**



**Suwitno Yutve Imran SH.,MH
NIP. 19830622 200912 1 004**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 351 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGONSUMSI ALKOHOL
(STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO: 176/PID.B/2013/PN GTLO)**

Oleh :

**Nurhayati Husain
NIM : 271 411 061**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Maret 2017

Waktu : 14.00 Wita

Tempat : Fakultas Hukum

Penguji

1. **HJ. MUTIA CH. THALIB, SH, M.Hum** (.....)
NIP.19690704199802 2 001
2. **SUWITNO YUTYE IMRAN, SH, MH** (.....)
NIP.19830622 200912 1 004
3. **MOH. R. U.PULUHULAWA, SH, M.Hum** (.....)
NIP.19701105 199703 1 001
4. **DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH, MH** (.....)
NIP.19850827 200912 1 005

Gorontalo, Maret 2017
Dekan Fakultas Hukum

MOH. R. U.PULUHULAWA, SH, M.Hum
NIP.19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Nurhayati Husain

NIM : 271 411 061

Saya menyatakan bahwa skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika, penulisan ilmiah dan pedoman karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari skripsi ini atau seluruh isinya bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar sarjana S1 yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Maret 2017



Nurhayati Husain

ABSTRAK

NURHAYATI HUSAIN (NIM : 271 411 061) 2017. “PENERAPAN PASAL 351 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGKONSUMSI ALKOHOL (*STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NO : 176/PID.B/2013/PN GTLO*)”. Pembimbing I *Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum* dan Pembimbing II *Dolot Alhasni Bakung, SH., MH.*

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengkonsumsi Alkohol dan juga mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penarapan hukuman terhadap kasus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam penerapan pasal 351 KUHP dalam perkara Nomor 176/PID.B/2013/PN GTLO di dasarkan pada fakta-fakta persidangan dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun. Dalam ini majelis hakim mempunyai kebebasan berapa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan semata-mata bukanlah suatu pembalasan tetapi mengandung prinsip dan tujuan. Pidana yang akan dijatuhkan dalam hal ini harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya serta manfaat bagi terdakwa tergantung seberapa besar kadar kesalahan terdakwa pelaku penganiayaan. Disamping itu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi hukuman yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya. Sedangkan pertimbangan hakim pada putusan perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dan tidak terdapat alasan pemaaf, terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan dia melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan pidana sudah tepat, dan menurut pendapat peneliti, mengapa hakim tidak menjatuhkan alternatif sanksi tindakan karena disini hakim lebih mempertimbangkan efek jera dari sanksi yang ia jatuhkan, karena ditakutkan terdakwa dapat mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penganiayaan

ABSTRACT

NURHAYATI HUSAIN (STUDENT ID: 271 411 061) 2017. "THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 351 KUHP ABOUT PERSECUTION PERFORMED BY ALCOHOL DRINKER (*CASE STUDY TOWARDS CASE NUMBER 176/PID.B/2013/PN GTLO*)". Principal Supervisor is **Moh. R. U. Puluhulawa, SH.,M.Hum** and Co-supervisor is **Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH.**

This research aims at investigating the implementation of article 351 KUHP about persecution performed by alcohol drinker and judges' consideration in the implementation of punishment toward the case. This is a normative empirical research.

Research finding reveals that the implementation of article 351 KUHP in case number 176/PID.B/2013/PN GTLO is based on court session facts where the defendant is verdicted for 3 years. In this case, the judges have freedom on duration of the sanction verdicted to the defendant. The sanction merely verdicted based on certain principles and purposes instead of revenge motive. The criminalization should meet justice for either society or the defendant. The duration of the sanction depends on mistake level of the defendant. Meanwhile, judges' considerations about the verdict of the defendant are act against the law and have no justification. According to the law, the defendant is one who is able to be responsible and he/she does the case deliberately and has no reason of apologizing. Therefore, judges' consideration is correct and according to the researcher, judges do not verdict alternative sanction due to they consider more about deterrent effect. Because, the defendant is feared to repeat the same mistake in the future.

Keywords: Judges' Consideration, Persecution



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan rahmat_Nya, sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini dengan judul “ **Penerapan Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengonsumsi Alkohol (Studi Kasus Terhadap Perkara No : 176/Pid.B/2013/Pn Gtlo)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menempuh ujian pada program Studi S-1 Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Namun peneliti sadar bahwa dalam Skripsi penelitian ini masih terdapat kekurangan, dengan demikian peneliti berharap maklum kepada semua pihak atas kekurangan skripsi ini, karena sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat peneliti harapkan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti mengalami banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak hal tersebut dapat teratasi. Terutama Bapak **Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum**, selaku pembimbing I dan Bapak **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH** selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua *Ayah Kandung Riman Husain* dan *Ibu Kandung Asmia Banti* serta *Teman Spesial Adit Djafar*, Syukur atas segala kasih sayang, cinta kasih dan dukungannya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ini. Semoga Allah SWT

senantiasa memberi kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini.

Merupakan kewajiban peneliti sebagai mahasiswa yang berusaha mewujudkan nilai-nilai kesopanan yaitu ucapan terimah kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahaludin Baruadi, M. Si selaku Wakil Rektor I
3. Bapak Supardi Nani, SE, Msi selaku Wakil Rektor II
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanudin Fatsah selaku Wakil Rektor IV
6. Bapak Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku Wakil Dekan I
8. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II
9. Bapak Weny A. Dunga, SH., MH selaku Wakil Dekan III
10. Bapak Suwitno Y. Imran, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum
11. Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Guru Besar Fakultas Hukum
12. Bapak Dan Ibu Semua Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah mendidik dan memberi pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
13. Staf Pegawai Tata Usaha dan Prodi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah banyak membantu saya dalam menyelenggarakan ujian skripsi.
14. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

15. Staf Pegawai Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah banyak membantu dalam menyediakan data yang dibutuhkan peneliti.
16. Rekan-rekan KKS kelurahan Pohe dan rekan seperjuangan seangkatan 2011 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungannya.
17. Kepada kakak dan kakak iparku tersayang yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Kepada seluruh keluarga dan sanak saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan keberhasilanku.
19. Kepada sahabat terbaik (*Erpin Ahmad dan Sulasmin Hudji., SH*) yang selalu memberi motivasi serta semangat selama penyelesaian skripsi ini.
20. Semua pihak yang tidak sempat calon peneliti sebut satu persatu yang turut memberikan sumbangan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, dan atas segala kesalahan dan kekhilafan serta kekurangan skripsi ini, peneliti memohon ketulusan hati untuk dimaafkan, semoga bantuan dan bimbingan serta petunjuk oleh berbagai pihak, Insya Allah akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin...

Peneliti

Gorontalo, Maret 2017

Nurhayati Husain

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Tidak ada yang sia-sia didunia ini
Tuhan menciptakan segalanya memiliki hikmah yang
dapat
diambil seluruhnya (Nurhayati Husain)**

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda (Asmia Banti) dan Ayahanda (Riman Husain) Tercinta

Yang tak pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Papa... Mama... Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu selama ini. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Yaa Allah Yaa Rahman Yaa Rahim... Terimah kasih telah Engkau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku, dengan baik. Yaa Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api neraka-Mu... Amiiin

Kepada kakak perempuanku (Maryam Husain) dan kakak lelakiku (Armin Husain) serta kakak iparku (Jumadi Hadia) dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan diriku, meski belum semua itu kuraih, Insya Allah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti.

Kepada adikku Mohamad Husain (Loys) serta kedua keponakanku Agung Pratama Hadia (Agiel) dan Khanza Almaira Hadia (Jihyun) yang tersayang kalianlah yang selalu jadi hiburan buatku dikala aku bosan dengan semua pekerjaanku.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU
2017**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1 Penegakkan Hukum | 7 |
| 2.2 Mabuk | 9 |
| 2.2.1 Pengertian Mabuk | 9 |
| 2.2.2 Pengaruh Alkohol | 10 |
| 2.2.3 Golongan Minuman Beralkohol | 11 |
| 2.3 Pengertian Tindak Pidana | 13 |
| 2.4 Pidana dan Sanksi Pidana..... | 16 |
| 2.4.1 Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana | 16 |
| 2.4.2 Jenis-jenis Sanksi Pidana | 19 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Metode Pendekatan | 21 |
| 3.2 Sumber Bahan Hukum | 21 |
| 3.3 Tahap-tahap Penelitian | 22 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 23 |
| 3.5 Populasi dan Sampel | 23 |
| 3.6 Analisis Data | 24 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan | 25 |
| 4.1.1 Penerapan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang | |

| | |
|--|--------------|
| dilakukan oleh orang yang mengkonsumsi Alkohol | |
| terhadap perkara Nomor : 176/PID.B/2013/PN GTLO | 25 |
| 4.1.2 Pertimbangan Hakim dalam penerapan hukum dalam perkara | |
| dengan Nomor : 176/PID.B/2013/PN GTLO | 37 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan | 42 |
| 5.2 Saran..... | 43 |
| DAFTAR PUSTAKA | 44 |
| LAMPIRAN | 46 |
| CURRICULUM VITAE..... | |